



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutarman Alias Leang Bin Sakri;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Februari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Srengseng Rt 002/003 Desa Sukamulya Kec. Sukatani Kab. Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PBH Peradi Cikarang, berkantor di Komplek Perkantoran Pemda

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Februari 2021
Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARMAN als LEANG bin SAKRI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan PDM-734/CKR/12/2020.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTARMAN als LEANG bin SAKRI dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ gram, dilakukan pemeriksaan dari lab dengan berat netto 0,1068 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0783 gram
 2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam merah yang terbuat dari seng yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipa kaca dan 5 (lima) buah plastic klip bening kosong serta 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna hijau yang telah dimodifikasi
 3. 1 (satu) buah alat hisap atau bong rakitan
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa SUTARMAN als LEANG bin SAKRI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr



membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SUTARMAN Als LEANG Bin SAKRI pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 14:00 Wib dan atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan tahun 2020 bertempat di Kp Srengseng Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi yang termasuk wilayah Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh M JAELANI (dalam berkas terpisah/splitzing) dimana M JAELANI memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari DEDED HIDAYAT (dalam berkas terpisah/Splitzing) kemudian dibalas oleh Terdakwa dan menyuruh M JAELANI untuk menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp Srengseng Ds Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan tidak lama kemudian M JAELANI sampai di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang DEDED HIDAYAT kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkotika jenis sabu ke sdr DERI (DPO) kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu kepada M JAELANI bahwa kemudian sdr M JAELANI pulang kerumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlatam di Kp Kuda-kuda Rt 001/003 Ds Sukakarya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dimana dirumah M JAELANI sudah menunggu DEDED HIDAYAT selanjutnya M JAELANI menyerahkan narkoba jenis abu tersebut kepada DEDED HIDAYAT dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut sdr DEDED HIDAYAT pergi dari rumah M JAELANI menuju ke rumahnya yang berlatam di Kp Pamahan Rt 003/001 Desa Sukamantri Kecamatan Tambelang dan sesampainya dirumah DEDED HIDAYAT mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian DEDED HIDAYAT berangkat menuju daerah Kecamatan Cabang Bungin namun pada saat melintas di Jl Sindangsari Kp Pulogandang Rt 010/003 Ds Sindangsari Kecamatan Cabang bungin Kabupaten Bekasi ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan pada saat diinterogasi DEDED HIDAYAT mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari M JAELANI kemudian dilakukan penangkapan terhadap M JAELANI dan M JAELANI mengakui mendapatkan narkoba jenis sbau tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa melarikan diri dan oleh pihak kepolisian dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : DPO/07/VII/2020/ Sek Skt tanggal 11 Agustus 2020.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib Saksi M ZEIN SAIDI dan Saksi PRISTOMO yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sukatani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di Cabangbungin Kabupaten Bekasi kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib berhasil mengamankan Terdakwa sedang berada didalam toko kosmetik di Cabangbungin Kabupaten Bekasi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba namun pada saat dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi M JAELANI yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr DERI (DPO) dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 66 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 Agustus 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr



- o 1 (Satu) buah bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1068 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0783 gram

Adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Zein Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 14:00 Wib di Kp Srengseng Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa DPO sedang berada di daerah Cabang Bungin Kab. Bekasi, Lalu mengamankan Terdakwa serta barang bukit dan membawanya ke Polsek Sukatani
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dan barang bukti yang Saksi amankan dan Saksi introgasi bahwa barang narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa yang bernama Sdr. JAELANI dan Sdr. DEDEDEN diamankan bahwa mereka mengaku bahwa narkotika jenis sabu didapat dari Sdr. SUTARMAN alias LEANG bin SAKRI, Namun Sdr. SUTARMAN alias LEANG bin SAKRI mengaku bahwa barang narkotika jenis sabu yang dia berikan kepada Terdakwa Sdr. JAELANI dan Sdr. DEDEDEN dari Sdr.DERY (DPO)
- Bahwa Saksi dan Tim Reskrim Polsek Sukatani menanyakan kepada Terdakwa bahwa baru 2 (dua) kali disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Sdr. SUTARMAN alias LEANG bin SAKRI mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi perantara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

2. Ilham Mubin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa benar Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 14:00 Wib di Kp Srengseng Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa DPO sedang berada di daerah Cabang Bungin Kab. Bekasi, Lalu mengamankan Terdakwa serta barang bukit dan membawanya ke Polsek Sukatani
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dan barang bukti yang Saksi amankan dan Saksi introgasi bahwa barang narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa yang bernama Sdr. JAELANI dan Sdr. DEDEDEN diamankan bahwa mereka mengaku bahwa narkoba jenis sabu didapat dari Sdr. SUTARMAN alias LEANG bin SAKRI, Namun Sdr. SUTARMAN alias LEANG bin SAKRI mengaku bahwa barang narkoba jenis sabu yang dia berikan kepada Terdakwa Sdr. JAELANI dan Sdr. DEDEDEN dari Sdr.DERY (DPO)
- Bahwa Saksi dan Tim Reskrim Polsek Sukatani menanyakan kepada Terdakwa bahwa baru 2 (dua) kali disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Sdr. SUTARMAN alias LEANG bin SAKRI mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi perantara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pristomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 14:00 Wib di Kp Srengseng Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi
- Bahwa benar Saksi mengenal dengan Terdakwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang bernama Sdr. SUTARMAN alias LEANG bin SAKRI, Terdakwa adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berhasil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Tim Reskrim Polsek Sukatani dan Saksi membantu mengamankan Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jeni sabu

- Bahwa Saksi mengamankan bersama Tim Reskrim Polsek Sukatani Terdakwa di Kp. Pulo Ngandang Rt.010/003 Desa Sindang Sari Kec. Cabang Bungin Kab. Bekasi
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada didalam toko kosmetik
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Sukatani, Saksi sedang berada di tempat kejadian, bahkan Saksi ikut membantu mengamankan Tersangka
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum serta dapat dihukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 14:00 Wib di Kp Srengseng Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi oleh M JAELANI dimana M JAELANI memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang merupakan pesanan dari DEDED HIDAYAT
- Bahwa kemudian dibalas oleh Terdakwa dan menyuruh M JAELANI untuk menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp Srengseng Ds Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan tidak lama kemudian M JAELANI sampai di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang DEDED HIDAYAT kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkotika jenis sabu ke sdr DERI (DPO) kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu kepada M JAELANI bahwa kemudian sdr M JAELANI pulang kerumahnya yang berlamat di Kp Kuda-kuda Rt 001/003 Ds Sukakarya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dimana dirumah M JAELANI sudah menunggu DEDED HIDAYAT s

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa elanjutnya M JAELANI menyerahkan narkoba jenis abu tersebut kepada DEDED HIDAYAT dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut sdr DEDED HIDAYAT pergi dari rumah M JAELANI menuju ke rumahnya yang berlatam di Kp Pamahan Rt 003/001 Desa Sukamantri Kecamatan Tambelang
- Bahwa sesampainya di rumah DEDED HIDAYAT mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa kemudian DEDED HIDAYAT berangkat menuju daerah Kecamatan Cabang Bungin namun pada saat melintas di Jl Sindangsari Kp Pulogandang Rt 010/003 Ds Sindangsari Kecamatan Cabang bungin Kabupaten Bekasi ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan pada saat diinterogasi DEDED HIDAYAT mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari M JAELANI
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap M JAELANI dan M JAELANI mengakui mendapatkan narkoba jenis sbau tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa melarikan diri Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib berhasil mengamankan Terdakwa sedang berada didalam toko kosmetik di Cabangbungin Kabupaten Bekasi dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bhawa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba namun pada saat dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian Terdakwa mengakui telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi M JAELANI yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr DERI (DPO) dengan harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 66 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 5 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1068 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0783 gram positif benar Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ gram, dilakukan pemeriksaan dari lab dengan berat netto 0,1068 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0783 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam merah yang terbuat dari seng yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipa kaca dan 5 (lima) buah plastic klip bening kosong serta 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna hijau yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong rakitan;
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 14:00 WIB di rumah Terdakwa Kp Srengseng Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, berawal Terdakwa dihubungi oleh Sdr. M Jaelani yang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Sdr. Deden Hidayat kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. M Jaelani untuk menemui Terdakwa di rumahnya dan tidak lama kemudian Sdr. M. Jailani sampai di rumah Terdakwa lalu Sdr. M. Jaelani menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Sdr. Deden Hidayat kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Deri kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu kepada Sdr. M. Jailani bahwa kemudian Sdr. M. Jailani pulang kerumahnya Kp Kuda-kuda Rt 001/003 Ds Sukakarya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi yang saat itu sudah menunggu Sdr. Deden Hidayat, selanjutnya Sdr. M. Jailani menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Deden Hidayat;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Deden Hidayat pulang kerumahnya Kp Pamahan Rt 003/001 Desa Sukamantri

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Kecamatan Tambelang dan sesampainya dirumahnya Sdr. Deden Hidayat mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr. Deden Hidayat berangkat menuju daerah Kecamatan Cabang Bungin namun pada saat melintas di Jl Sindangsari Kp Pulogandang Rt 010/003 Ds Sindangsari Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi ditangkap oleh Saksi M Zein Saidi dan Saksi Pristomo yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sukatani dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,37 gram, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi M Zein Saidi dan Saksi Pristomo berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam toko kosmetik di Cabangbungin Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 66 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 5 Agustus 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1068 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0783 gram positif benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Sutarman Alias Leang Bin Sakri didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 14:00 WIB di rumah Terdakwa Kp Srengseng Desa Sukamulya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, berawal Terdakwa dihubungi oleh Sdr. M Jaelani yang



memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Sdr. Deden Hidayat kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. M. Jaelani untuk menemui Terdakwa di rumahnya dan tidak lama kemudian Sdr. M. Jailani sampai di rumah Terdakwa lalu Sdr. M. Jaelani menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Sdr. Deden Hidayat kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Deri kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu kepada Sdr. M. Jailani bahwa kemudian Sdr. M. Jailani pulang kerumahnya Kp Kuda-kuda Rt 001/003 Ds Sukakarya Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi yang saat itu sudah menunggu Sdr. Deden Hidayat, selanjutnya Sdr. M. Jailani menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Deden Hidayat;

Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Deden Hidayat pulang kerumahnya Kp Pamahan Rt 003/001 Desa Sukamantri Kecamatan Tambelang dan sesampainya dirumahnya Sdr. Deden Hidayat mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr. Deden Hidayat berangkat menuju daerah Kecamatan Cabang Bungin namun pada saat melintas di Jl Sindangsari Kp Pulogandang Rt 010/003 Ds Sindangsari Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi ditangkap oleh Saksi M Zein Saidi dan Saksi Pristomo yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sukatani dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ gram, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi M Zein Saidi dan Saksi Pristomo berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam toko kosmetik di Cabangbungin Kabupaten Bekasi;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 66 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 5 Agustus 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1068 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0783 gram positif benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Deri dengan menggunakan uang dari Sdr. M. Jaelani atas pesanan atau uang milik Sdr. Deden Hidayat tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,37$ gram, dilakukan pemeriksaan dari lab dengan berat netto 0,1068 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0783 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam merah yang terbuat dari seng yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipa kaca dan 5 (lima) buah plastic klip bening kosong serta 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna hijau yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong rakitan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sutarman Alias Leang Bin Sakri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,37 gram, dilakukan pemeriksaan dari lab dengan berat netto 0,1068 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0783 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang garam merah yang terbuat dari seng yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah pipa kaca dan 5 (lima) buah plastic klip bening kosong serta 1 (satu) buah korek gas merk Tokai warna hijau yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong rakitan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Devri Andri, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Samuel, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H.

Decky Christian S., S.H.

Devri Andri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)